

PELINDUNGAN ANAK DI RUANG DIGITAL PADA MOMENTUM REGULASI 2025: KEWAJIBAN PLATFORM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Child Protection in Digital Spaces at the 2025 Regulatory Moment: Platform Obligations and State Responsibility

Ismail^{1*}, Gradios Nyoman Tio Rae², Hartana³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: ismailbagas@yahoo.co.id

Pages: 28–35

Abstract

This article examines the legal obligations of digital platforms in child protection after Government Regulation Number 17 of 2025. The issue is legally important because Law Number 1 of 2024 had already imposed a duty on electronic system providers to protect children, but operational standards only became more concrete after the 2025 regulation introduced risk classification, age ranges, parental consent, age verification, reporting mechanisms, and administrative sanctions. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, this article maps the transition from declarative obligation to operational compliance, identifies the minimum obligations that must be fulfilled by electronic system providers, and formulates a layered responsibility model involving the state, providers, and parents or guardians. The article argues that child protection in digital spaces can no longer rest on generic safety commitments, but must be measured through specific legal duties that are auditable and enforceable.

Keywords: Child Protection; Digital Platforms; Electronic System Providers; Age Verification; Digital Governance

Abstrak

Artikel ini mengkaji kewajiban hukum platform digital dalam perlindungan anak pasca Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025. Persoalan ini penting secara hukum karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memang telah mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik melindungi anak, tetapi standar operasionalnya baru menjadi lebih konkret setelah regulasi tahun 2025 memperkenalkan klasifikasi risiko, rentang usia, persetujuan orang tua, verifikasi usia, mekanisme pelaporan, dan sanksi administratif. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini memetakan peralihan dari kewajiban yang bersifat deklaratif menuju kepatuhan operasional, mengidentifikasi kewajiban minimum yang harus dipenuhi Penyelenggara Sistem Elektronik, serta merumuskan model tanggung jawab berlapis yang melibatkan negara, penyelenggara, dan orang tua atau wali. Artikel ini berpendapat bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak lagi dapat bertumpu pada komitmen keamanan yang umum, melainkan harus diukur melalui kewajiban hukum yang spesifik, dapat diaudit, dan dapat ditegakkan.

Kata Kunci: Pelindungan Anak; Platform Digital; Penyelenggara Sistem Elektronik; Verifikasi Usia; Tata Kelola Digital

1. Pendahuluan

Pelindungan anak di ruang digital menjadi semakin mendesak ketika penggunaan sistem elektronik tidak lagi terbatas pada komunikasi dan hiburan, tetapi juga membentuk ruang belajar, ruang bermain, ruang transaksi, dan ruang sosial bagi anak.¹ Pada satu sisi, transformasi digital membuka akses informasi dan interaksi yang lebih luas. Pada sisi lain, ia juga meningkatkan risiko paparan konten yang tidak sesuai, penyalahgunaan data pribadi, eksploitasi anak sebagai konsumen, pengawasan tersembunyi, dan bentuk-bentuk kekerasan baru di ruang digital.²

Kerangka dasar kewajiban platform digital sebenarnya sudah ditegaskan dalam *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024* yang menyisipkan *Pasal 16A* dan *Pasal 16B* ke dalam rezim ITE.³ *Pasal 16A* mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik memberikan pelindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik, menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional sejak tahap pengembangan sampai penyelenggaraan, serta menyediakan informasi batas usia, mekanisme verifikasi pengguna anak, dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan.⁴ Namun, pada level undang-undang, kewajiban ini masih bersifat kerangka. Standar operasional yang lebih rinci baru hadir setelah *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025* diterbitkan untuk melaksanakan amanat *Pasal 16A ayat (5)* dan *Pasal 16B ayat (3)* tersebut.⁵

Peralihan dari norma umum ke standar operasional ini menjadi titik hukum yang penting. Sebelum *PP Nomor 17 Tahun 2025*, kajian Ramadhan dkk. menunjukkan bahwa kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam *UU Nomor 1 Tahun 2024* sudah mengarah pada pelindungan anak, tetapi masih menyisakan persoalan tentang batas usia, verifikasi, dan mekanisme pelaporan pada level implementasi.⁶ Karena itu, pertanyaan hukumnya tidak lagi berhenti pada ada atau tidak adanya kewajiban platform, melainkan bergerak pada apa isi minimum kewajiban itu dan bagaimana kewajiban tersebut dibagi antara negara, platform, dan orang tua atau wali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan hukum. Pertama, bagaimana *PP Nomor 17 Tahun 2025* mengubah kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dari norma deklaratif menjadi rezim kepatuhan operasional. Kedua, apa saja kewajiban minimum yang harus dipenuhi platform digital dalam pelindungan anak. Ketiga, model tanggung jawab hukum apa yang paling tepat untuk menjaga agar pelindungan anak di ruang digital tidak dibebankan hanya kepada satu pihak.

¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, Pasal 5 ayat (3); Nadya Fitri Rahmadhani dan Rizka Amelia Fitri, "Kebijakan Perlindungan Anak di Ruang Digital: Perspektif Hukum terhadap Cyberbullying," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 192–199.

³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16A dan Pasal 16B.

⁴Ibid., Pasal 16A ayat (1)–ayat (4).

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, konsiderans menimbang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16A ayat (5) dan Pasal 16B ayat (3).

⁶Cello Pratama Ramadhan, Erwin Charlest, Marina br. Ambarita, dan Sintong Arion Hutapea, "Analisis Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak: Konteks UU Nomor 1 Tahun 2024," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 2, no. 2 (2025): 21–27.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang dipakai terdiri atas *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*.⁷ Bahan pendukung dipilih secara terbatas dari artikel akademik yang secara langsung membahas perlindungan anak di ruang digital, kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, serta risiko eksploitasi anak di media sosial.⁸ Klaim yang memerlukan data lapangan, statistik insiden, atau evaluasi implementasi teknis spesifik tidak dimasukkan di luar yang dapat ditopang oleh sumber yang tersedia dalam bundel drafting.

3. Peralihan dari Kewajiban Deklaratif ke Kepatuhan Operasional

3.1 Dasar Hukum Kewajiban PSE

Secara normatif, titik berangkat kewajiban platform digital terletak pada *Pasal 16A UU Nomor 1 Tahun 2024*. Pasal ini tidak hanya menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi anak, tetapi juga menegaskan bahwa perlindungan tersebut harus diterapkan melalui teknologi dan langkah teknis operasional sejak tahap pengembangan sampai tahap penyelenggaraan sistem elektronik.⁹ Norma ini penting karena menolak anggapan bahwa perlindungan anak cukup dipenuhi melalui syarat dan ketentuan yang bersifat formal. Perlindungan justru harus tertanam dalam desain produk, layanan, dan fitur.

Pada level yang sama, *Pasal 16A ayat (4)* menetapkan tiga kewajiban minimum: penyediaan informasi mengenai batasan usia minimum anak, mekanisme verifikasi pengguna anak, dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak.¹⁰ *Pasal 16B* kemudian menambahkan bahwa pelanggaran atas kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, dan/atau pemutusan akses.¹¹ Dengan demikian, sejak 2024 kewajiban platform sebenarnya sudah lahir sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar seruan etik.

3.2 PP 17 Tahun 2025 sebagai Rezim Operasional

Kebaruan hukum yang lebih tajam muncul setelah *PP Nomor 17 Tahun 2025* diterbitkan. Peraturan pemerintah ini memperluas cakupan subjek dan objek kewajiban. *Pasal 3* menegaskan bahwa rezim ini berlaku bagi Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup publik maupun privat yang mengembangkan atau menyelenggarakan produk, layanan, dan fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh anak, atau yang mungkin

⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸Ramadhan dkk., "Analisis Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik," 21–27; Rahmadhani dan Fitri, "Kebijakan Perlindungan Anak di Ruang Digital," 192–199; Garry Garry dan Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024).

⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Pasal 16A ayat (1)–ayat (3)*.

¹⁰*Ibid.*, *Pasal 16A ayat (4)*.

¹¹*Ibid.*, *Pasal 16B ayat (1)–ayat (2)*.

digunakan atau diakses oleh anak.¹² Rumusan “yang mungkin digunakan atau diakses oleh anak” penting secara hukum karena mencegah platform melepaskan tanggung jawab hanya dengan dalih bahwa layanannya tidak ditujukan khusus bagi anak.

Pasal 4 bahkan memberi indikator konkret untuk menentukan apakah suatu produk, layanan, atau fitur termasuk yang mungkin digunakan atau diakses oleh anak, antara lain karena syarat penggunaan mengarah pada anak, terdapat bukti kuat komposisi pengguna rutin adalah anak, iklan ditujukan kepada anak, desain dibuat menarik bagi anak, atau secara substansial serupa dengan layanan yang telah terbukti digunakan oleh anak.¹³ Setelah itu, *Pasal 5* memerintahkan penilaian tingkat risiko dengan aspek yang sangat jelas: kontak dengan orang asing, paparan konten pornografi dan kekerasan, eksploitasi anak sebagai konsumen, ancaman terhadap data pribadi anak, adiksi, gangguan psikologis, dan gangguan fisiologis.¹⁴ Di sini terlihat bahwa *PP Nomor 17 Tahun 2025* mengubah kewajiban umum menjadi rezim yang berbasis klasifikasi risiko.

Konsekuensinya, setelah *PP Nomor 17 Tahun 2025*, kewajiban platform tidak lagi cukup dibaca sebagai kewajiban menyediakan fitur verifikasi atau pelaporan secara simbolik. Platform harus mampu menunjukkan mengapa produknya masuk kategori risiko tertentu, bagaimana langkah perlindungan disusun untuk profil risiko tersebut, dan bagaimana hasil penilaian mandiri dilaporkan serta diverifikasi oleh Menteri.¹⁵

4. Kewajiban Minimum Platform Digital dalam Pelindungan Anak

4.1 Prinsip Dasar: Kepentingan Terbaik Anak Mengungguli Kepentingan Komersial

Salah satu titik paling kuat dari *PP Nomor 17 Tahun 2025* terdapat pada *Pasal 8*. Ketentuan ini mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam mengembangkan dan/atau menyelenggarakan produk, layanan, dan fitur, serta memprioritaskan pemenuhan hak anak dan pelindungan terhadap anak dibandingkan dengan kepentingan komersial Penyelenggara Sistem Elektronik.¹⁶ Dari sudut hukum, rumusan ini menempatkan model bisnis platform di bawah standar perlindungan anak, bukan sebaliknya.

Prinsip tersebut sejalan dengan semangat *UU Nomor 35 Tahun 2014* yang memandang anak sebagai subjek yang haknya harus dijamin dan dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, serta berbagai bentuk eksploitasi.¹⁷ Karena itu, ketika suatu platform merancang fitur yang mendorong adiksi, memperluas paparan konten berbahaya, atau memonetisasi keterlibatan anak tanpa pagar yang memadai, persoalannya tidak berhenti pada etika desain, tetapi masuk ke ranah kepatuhan hukum.

¹²Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, Pasal 3.

¹³Ibid., Pasal 4 ayat (2).

¹⁴Ibid., Pasal 5 ayat (1)–ayat (3).

¹⁵Ibid., Pasal 5 ayat (6)–ayat (9).

¹⁶Ibid., Pasal 8.

¹⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Pasal 1, Pasal 20, Pasal 59, dan Pasal 76L.

4.2 Privasi Tinggi, Larangan Profiling, dan Pembatasan Geolokasi

Pasal 7 dan *Pasal 10* menempatkan privasi anak sebagai kewajiban operasional inti. Platform wajib mengatur produk, layanan, dan fitur yang digunakan atau mungkin digunakan oleh anak dalam tingkat privasi tinggi secara baku.¹⁸ Pada saat yang sama, platform dilarang menggunakan cara terselubung atau tidak transparan, mengumpulkan geolokasi tepat anak, dan melakukan pemrofilan anak.¹⁹ Larangan ini sangat penting karena banyak risiko digital terhadap anak justru lahir dari praktik desain yang tidak netral: pelacakan perilaku, dorongan untuk terus terhubung, dan eksploitasi data.

Kewajiban ini membuat ukuran kepatuhan menjadi lebih terukur. Platform tidak dapat lagi berlindung di balik persetujuan umum pengguna apabila secara baku sistemnya mengarahkan anak pada pelacakan lokasi, pemrofilan, atau penurunan privasi demi kepentingan komersial. Dengan kata lain, *PP Nomor 17 Tahun 2025* membawa logika *safety by design* dan *privacy by default* ke dalam hukum positif Indonesia.

4.3 Batas Usia, Persetujuan Orang Tua, dan Verifikasi

Bagian paling operasional dari *PP Nomor 17 Tahun 2025* terdapat pada *Pasal 20*, *Pasal 21*, dan *Pasal 22*. *Pasal 20* mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia anak, dengan pengelompokan rentang usia 3–5 tahun, 6–9 tahun, 10–12 tahun, 13–15 tahun, dan 16 tahun hingga belum 18 tahun.²⁰ Ini menutup salah satu ruang kabur yang sebelumnya dicatat oleh Ramadhan dkk., yakni belum adanya ukuran formal yang cukup jelas tentang batas usia pengguna anak dalam konteks kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik.²¹

Pasal 21 kemudian mengaitkan usia dengan profil risiko dan persetujuan orang tua. Anak di bawah 13 tahun hanya dapat memiliki akun pada produk dengan profil risiko rendah yang secara khusus dirancang untuk anak dan dengan persetujuan orang tua. Anak usia 13 sampai belum 16 tahun hanya dapat memiliki akun pada produk berprofil risiko rendah dengan persetujuan orang tua. Anak usia 16 sampai belum 18 tahun pun tetap mensyaratkan persetujuan orang tua.²² Norma ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak menyerahkan akses digital anak semata-mata pada deklarasi usia mandiri.

Pada saat yang sama, *Pasal 22* mewajibkan verifikasi usia yang disesuaikan dengan risiko produk atau layanan, mengharuskan perlindungan data pribadi, pembatasan tujuan pemrosesan hanya untuk verifikasi, penghapusan data setelah tujuan verifikasi terpenuhi, dan mekanisme keberatan jika identifikasi usia keliru.²³ Konstruksi ini memperlihatkan bahwa verifikasi usia tidak boleh dibangun dengan mengorbankan privasi anak. Di sinilah *PP Nomor 17 Tahun 2025* menjadi lebih matang daripada sekadar kewajiban verifikasi formal.

¹⁸Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, *Pasal 7* ayat (1) huruf c dan *Pasal 10* ayat (1).

¹⁹Ibid., *Pasal 7* ayat (2).

²⁰Ibid., *Pasal 20* ayat (1)–ayat (2).

²¹Ramadhan dkk., “Analisis Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik,” 24–25.

²²Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, *Pasal 21* ayat (1).

²³Ibid., *Pasal 22* ayat (1)–ayat (4).

4.4 Mekanisme Pelaporan dan Penanganan

Kewajiban minimum lainnya terletak pada mekanisme pelaporan. *Pasal 23* mewajibkan platform menyediakan alat, layanan, atau fitur yang dapat dengan mudah digunakan atau diakses oleh anak maupun orang tua atau wali untuk meminta pertolongan atau melaporkan permasalahan yang dialami anak terkait produk, layanan, dan fitur.²⁴ Selain itu, platform wajib memiliki langkah teknis operasional untuk menindaklanjuti laporan atau aduan tersebut.²⁵

Ketentuan ini menjawab sebagian kekhawatiran yang telah lebih dahulu diidentifikasi oleh Ramadhan dkk., yakni pentingnya mekanisme pelaporan yang mudah dijangkau dan responsif dalam konteks perlindungan anak digital.²⁶ Bagi artikel ini, titik pentingnya adalah bahwa hukum kini menggeser beban dari sekadar “anak atau orang tua harus waspada” menuju kewajiban platform untuk menyediakan jalur pemulihan yang nyata dan fungsional.

5. Model Tanggung Jawab Berlapis

5.1 Negara sebagai Penetap Standar dan Pengawas

Model pertama adalah tanggung jawab negara. Negara tidak cukup membentuk norma umum, tetapi harus hadir sebagai penetap standar, verifikasi risiko, pengawas kepatuhan, dan penegak sanksi administratif. Dalam *PP Nomor 17 Tahun 2025*, peran ini tampak dari kewenangan Menteri untuk memverifikasi hasil penilaian mandiri profil risiko, menangani dugaan pelanggaran, dan mengenakan sanksi administratif.²⁷ Sanksi yang tersedia pun tidak ringan, karena dapat berujung pada denda administratif, penghentian sementara, hingga pemutusan akses.²⁸

Namun, peran negara belum selesai. Beberapa detail penting masih didelegasikan ke Peraturan Menteri, misalnya tata cara penilaian risiko dan rincian lebih lanjut mengenai batas usia.²⁹ Artinya, efektivitas *PP Nomor 17 Tahun 2025* ke depan sangat bergantung pada ketepatan regulasi turunan dan konsistensi pengawasan.

5.2 Platform sebagai Pelaksana Kewajiban Utama

Model kedua adalah tanggung jawab platform sebagai pelaksana kewajiban utama. Dari keseluruhan struktur *PP Nomor 17 Tahun 2025*, terlihat bahwa platform ditempatkan sebagai pihak yang paling dekat dengan risiko digital yang timbul dari desain dan pengoperasian sistem elektronik. Karena itu, platformlah yang wajib menilai risiko, memasang privasi tinggi secara baku, menyediakan persetujuan orang tua, melakukan verifikasi usia, menjaga data, menyediakan pelaporan, dan menindaklanjuti aduan.³⁰

Pada titik ini, artikel Rahmadhani dan Fitri berguna sebagai pengingat bahwa ancaman terhadap anak di ruang digital tidak hanya datang dari satu jenis konten, tetapi juga dari pola interaksi dan budaya penggunaan media sosial yang memunculkan *cyberbullying*

²⁴Ibid., Pasal 23 ayat (1).

²⁵Ibid., Pasal 23 ayat (2).

²⁶Ramadhan dkk., “Analisis Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik,” 25–26.

²⁷Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, Pasal 5 ayat (8)–ayat (9), Pasal 30 sampai Pasal 45.

²⁸Ibid., Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 sampai Pasal 44.

²⁹Ibid., Pasal 6, Pasal 20 ayat (5), dan Pasal 36.

³⁰Ibid., Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

dan bentuk-bentuk kekerasan siber lainnya.³¹ Karena itu, kewajiban platform tidak boleh dibaca sempit sebagai kewajiban penyaringan konten saja, melainkan sebagai kewajiban tata kelola lingkungan digital yang aman bagi anak.

5.3 Orang Tua atau Wali sebagai Pengawas yang Tidak Menghapus Kewajiban Platform

Model ketiga adalah tanggung jawab orang tua atau wali. *PP Nomor 17 Tahun 2025* berkali-kali mengaitkan akses anak dengan persetujuan orang tua dan pengawasan orang tua terhadap akun anak.³² Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak menafikan peran keluarga dalam perlindungan anak digital.

Meski demikian, peran orang tua tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan bagi platform untuk memindahkan seluruh beban perlindungan kepada keluarga. Ramadhan dkk. memang menekankan pentingnya peran orang tua dalam membantu pengawasan anak di ruang digital,³³ tetapi secara normatif *PP Nomor 17 Tahun 2025* justru menempatkan persetujuan dan pengawasan orang tua sebagai bagian dari desain kepatuhan platform, bukan sebagai pengganti kewajiban platform itu sendiri.

Dalam konteks yang lebih luas, kajian Garry dan Harefa tentang eksploitasi anak publik figur di media sosial juga menunjukkan bahwa ruang digital dapat mengubah anak menjadi objek ekonomi dan paparan publik secara berlebihan ketika pagar perlindungan tidak bekerja.³⁴ Hal ini menguatkan alasan mengapa tanggung jawab orang tua harus dibaca bersama kewajiban platform dan pengawasan negara, bukan dipisahkan.

6. Penutup

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah menegaskan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik. Akan tetapi, substansi kewajiban itu baru menjadi lebih tegas setelah *PP Nomor 17 Tahun 2025* menerjemahkannya ke dalam standar operasional yang meliputi klasifikasi risiko, privasi tinggi secara baku, larangan profiling anak dan pengumpulan geolokasi tepat, pengelompokan rentang usia, persetujuan orang tua, verifikasi usia yang proporsional, mekanisme pelaporan, dan sanksi administratif.³⁵

Karena itu, ukuran kepatuhan platform digital setelah *PP Nomor 17 Tahun 2025* tidak dapat lagi berhenti pada komitmen keselamatan yang umum. Kepatuhan harus dinilai dari apakah platform benar-benar menempatkan kepentingan terbaik anak di atas kepentingan komersial, menerapkan perlindungan sejak desain, menyediakan verifikasi dan pelaporan yang layak, serta tunduk pada pengawasan dan sanksi apabila lalai. Dalam kerangka tersebut, model tanggung jawab yang paling masuk akal adalah tanggung jawab berlapis: negara menetapkan dan menegakkan standar, platform memikul kewajiban operasional utama, dan orang tua atau wali menjalankan fungsi pengawasan tanpa menghapus

³¹Rahmadhani dan Fitri, "Kebijakan Perlindungan Anak di Ruang Digital," 192–199.

³²Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, Pasal 9 dan Pasal 21 ayat (2).

³³Ramadhan dkk., "Analisis Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik," 25.

³⁴Garry dan Harefa, "Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial."

³⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16A dan Pasal 16B; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 38.

tanggung jawab hukum platform.

Daftar Pustaka

- Garry, G., & Harefa, B. (2024). Perlindungan hukum anak publik figur sebagai korban eksploitasi di media sosial. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 129–143. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7850>
- Rahmadhani, N. F., & Fitri, R. A. (2024). Kebijakan perlindungan anak di ruang digital: Perspektif hukum terhadap cyberbullying. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 192–199. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5186>
- Ramadhan, C. P., Charlest, E., Ambarita, M. b., & Hutapea, S. A. (2025). Analisis kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam memberikan perlindungan bagi anak: Konteks uu nomor 1 tahun 2024. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(2), 21–27.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak.* (2025). Retrieved June 14, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316698/pp-no-17-tahun-2025>
- Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.* (2024). Retrieved June 14, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/310483/uu-no-1-tahun-2024>
- Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.* (2014). Retrieved June 14, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>